



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARISMAN AIs RAGIL Bin USIN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/02 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciawi RT. 02 / 03 Desa. Karangsewu Kec. Cisewu Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 4 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 4 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARISMAN Als RAGIL Bin USIN** bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARISMAN Als RAGIL Bin USIN** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Blade warna hitam merah Nomol D-6023 HO;
Dikembalikan kepada **Terdakwa.**;
 - 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya panjang 50 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **DARISMAN Als RAGIL Bin USIN** Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di di Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Barang siapa Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Kepolisian bagian satuan Reserse Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Menguasai, menyembunyikan dan mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut BRIPTU LEON, BRIGADIR FAJAR dan BRIPDA KHALIK yang merupakan anggota Kepolisian bagian satuan Reserse Polresta Bandung melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan saat melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat BRIPTU LEON, BRIGADIR FAJAR dan BRIPDA KHALIK menemukan orang yang diduga memiliki/menyimpan senjata tajam yaitu Terdakwa DARISMAN yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO miliknya, namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan R2 yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya BRIPTU LEON, BRIGADIR FAJAR dan BRIPDA KHALIK melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian BRIPTU LEON, BRIGADIR FAJAR AGUNG BUDIANSYAH dan BRIPDA KHALIK MUHIBBUDIN langsung menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang ditemukan didalam bagasi motor milik Terdakwa, selanjutnya BRIPTU LEON, BRIGADIR FAJAR dan BRIPDA KHALIK melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan hasil dari interogasi didapat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut di bawa dari rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa membawa/menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga – jaga, selanjutnya setelah mendapat keterangan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Ruang Unit 1 Resum Kepolisian Resor Kota Bandung untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Leon Yohanes Hutapea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, di Jl. Raya Ciwidey Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung saksi bersama saksi Khalik Muhibbudin telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah tanpa ijin dari instansi berwenang memiliki/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO;
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai anggota Kepolisian bagian satuan Reserse Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki/menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut lalu saksi dan saksi Khalik Muhibbudin melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan saat melakukan penyelidikan saksi dan saksi Khalik Muhibbudin menemukan orang yang diduga memiliki/menyimpan senjata tajam yaitu Terdakwa DARISMAN yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO miliknya, namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan R2 yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Khalik Muhibbudin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian saksi dan saksi Khalik Muhibbudin langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang ditemukan didalam bagasi motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Khalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil dari interogasi didapat bahwa Terdakwa membawa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb



senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga-jaga dan golok tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Ruang Unit 1 Resum Kepolisian Resor Kota Bandung untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Khalik Muhibudin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, di Jl. Raya Ciwidey Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung saksi bersama saksi Leon Yohanes Hutapea telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah tanpa ijin dari instansi berwenang memiliki/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO;
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai anggota Kepolisian bagian satuan Reserse Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki/menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut lalu saksi dan saksi Leon Yohanes Hutapea melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan saat melakukan penyelidikan saksi dan saksi Leon Yohanes Hutapea menemukan orang yang diduga memiliki/menyimpan senjata tajam yaitu Terdakwa DARISMAN yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO miliknya, namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan R2 yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Leon Yohanes Hutapea melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian saksi dan saksi Leon Yohanes Hutapea langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang ditemukan didalam bagasi motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Leon Yohanes Hutapea melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil dari interogasi didapat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga-jaga dan golok tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Ruang Unit 1 Resum Kepolisian Resor Kota Bandung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, di Jl. Raya Ciwidey Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan telah membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dan panjang 50 cm tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 janis Honda Blade warna hitam Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, di Jl. Raya Ciwidey Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung, kemudian terdakwa dikejar oleh 2(dua) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu terdakwa menambah kecepatan kendaraan terdakwa dan pada saat berada dibelokan terdakwa terjatuh lalu terdakwa ditangkap dan digeledah oleh kedua orang tersebut yang ternyata petugas Kepolisian yang sedang melakukan Patroli dan ditemukan senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dan panjang 50 cm didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa membawa golok tersebut dari rumah dan maksudnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya panjang 50 Cm;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Blade warna hitam merah Nomol D-6023 HO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, di Jl. Raya Ciwidey Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung saksi Leon Yohanes Hutapea bersama saksi Khalik Muhibbudin telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah tanpa ijin dari instansi berwenang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO milik terdakwa;
- Bahwa bermula ada informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa senjata tajam atau senjata penusuk, selanjutnya saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibbudin melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan saat melakukan penyelidikan saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibbudin menemukan orang yang diduga membawa senjata tajam yaitu Terdakwa DARISMAN yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO miliknya, namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan R2 yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibbudin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibbudin langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang ditemukan didalam bagasi motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil dari interogasi didapat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga-jaga dan golok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Ruang Unit 1 Resum Kepolisian Resor Kota Bandung untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mana pemberlakuan Undang-Undang Darurat tersebut diberlakukan sebagai Undang Undang oleh Undang Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi kesempurnaan penyebutan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut akan dijumpakan dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakan yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas seperti tersebut di atas, sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.2 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan saja yang terbukti dari beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menentukan "*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khalik Muhibudin dan saksi Leon Yohanes Hutapea yang merupakan anggota satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung dikarenakan telah membawa senjata tajam berupa Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa;

Bahwa bermula ada informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa senjata tajam atau senjata penusuk, selanjutnya saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibudin melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Raya Ciwidey – Patenggang Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan saat melakukan penyelidikan saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibudin menemukan orang yang diduga membawa senjata tajam yaitu Terdakwa DARISMAN yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah Nopol D-6023 HO miliknya, namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan R2 yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibudin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik Muhibudin langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm yang ditemukan didalam bagasi motor milik Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Leon Yohanes Hutapea dan saksi Khalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil dari interogasi didapat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga-jaga dan golok tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan Gagang Kayu dan Panjang 50 Cm tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 initelah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya panjang 50 Cm, oleh karena telah terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Blade warna hitam merah Nomol D-6023 HO, oleh karena telah terbukti sebagai milik terdakwa, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARISMAN Als RAGIL Bin USIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya panjang 50 Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Blade warna hitam merah Nomol D-6023 HO; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, DR. Abdul Aziz, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

DR. Abdul Azis, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Blb

